



P E N E T A P A N
Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 16 Januari 2017 dengan register Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA Adl., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juli 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah nomor 229/28/X/2000 tanggal 21 Oktober 2000;

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa - -----, dulu Kecamatan Tinaggea, sekarang Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 2 bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah bersama di Desa -----, dulu Kecamatan Tinanggea sekarang Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 14 tahun, ANAK II, perempuan, umur 9 tahun, dan sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Februari 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama Siti tanpa izin Penggugat sebagai istri;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2016 yang akibatnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv., Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan pencabutan perkara tersebut disampaikan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan yang tidak dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dan pula Tergugat belum menyampaikan jawabannya, ternyata Penggugat telah menyampaikan permohonannya secara lisan di depan persidangan untuk mencabut perkaranya tersebut karena Penggugat akan mencari alamat lengkap Tergugat karena alamat Tergugat dalam surat gugatan Penggugat sudah tidak beralamat disana, maka Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 271 dan Pasal 272 Rv., maka perlu ditetapkan untuk menerima Permohonan pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0003/Pdt.G/2017/PA Adl.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari **Kamis** tanggal **9 Februari 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Jumadilawal 1438 Hijriyah**, oleh **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar H.AT., S.HI.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Salahudin, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muammar H.AT, S.HI.

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Salahudin, S.HI.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)